



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2010





#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,





- Menimbang :
- bahwa dengan makin maraknya peredaran narkotika di wilayah Kota Batam yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa di wilayah Kota Batam serta Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan langkah pencegahan dan penanganan yang serius untuk memberantasnya;
  - bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka dalam rangka upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN Pembentukan Badan Narkotika Kota di Kota Batam harus segera dibentuk;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Badan Narkotika Kota Batam dengan Peraturan Walikota Batam.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kota Batam.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
5. Zat adiktif adalah zat kimia atau bahan berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi si pemakai.

BAB II  
BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi





Pasal 2

Badan Narkotika adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam.

Pasal 3

Badan Narkotika mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN;
- b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN;
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pengoperasian Satuan Tugas dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN;
- d. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kerjasama Nasional, Regional dan Internasional dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN;
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan pemutusan jaringan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas.

Bagian Kedua  
Susunan Pengurus





Pasal 5

- (1) Susunan Pengurus Badan Narkotika Kota Batam terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Ketua Pelaksana Harian.
  - c. Sekretaris Pelaksana Harian.
  - b. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Pengurus Badan Narkotika Kota Batam sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Pengurus Badan Narkotika Kota Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Ketua Mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
  - b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

2. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional BNK Batam;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat dan Satuan Tugas BNK Batam;
  - c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK Batam;
  - d. Melaksanakan koordinasi fungsional dalam pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
3. Sekretaris Pelaksana Harian mempunyai tugas untuk Memberikan dukungan kepada staf serta melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
4. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional BNK Batam kepada Ketua BNK Batam;
  - b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN);
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

Bagian Ketiga  
Susunan Sekretariat

Pasal 7

- (1) Susunan Sekretariat Badan Narkotika Kota Batam terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - b. Anggota.
- (2) Sekretariat Badan Narkotika Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Sekretariat Badan Narkotika Kota Batam mempunyai tugas pokok membantu dalam Administrasi dan Teknis Operasional dan bertanggung jawab kepada Badan narkotika Kota Batam;
  2. Mengatur jadwal pelaksanaan Rapat/Pertemuan rutin Badan Narkotika Kota Batam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Membuat laporan sesuai hasil rapat dan kerja Badan Narkotika Kota Batam dilapangan kepada Walikota Batam;
4. Menerima laporan dan pengaduan/informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika serta Psikotropika dan mengadukan permasalahan tersebut kepada ketua Badan Narkotika Kota Batam.

### BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 8

Pengurus dan Sekretariat Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika dapat menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang ada di Kota Batam.

#### Pasal 10

Ketua Badan Narkotika berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

### BAB V PEMBIAYAAN





#### Pasal 11

Sumber pembiayaan Badan Narkotika Kota Batam berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal 15 Februari 2010


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH





Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM





AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya,  
NIP.19601123 198503 1 009




BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 110

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
Nomor : 7 Tahun 2010  
Tanggal : 15 Februari 2010



WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	